



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, serta mendapat tambahan dana alokasi umum tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota

Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran), Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan

pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah Kelurahan.

10. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah atau Kelompok Masyarakat.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, Kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis Kegiatan;
- b. perencanaan Kegiatan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan Kegiatan;
- f. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## Pasal 3

- (1) Prinsip pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi:

- a. transparansi;
  - b. partisipatif;
  - c. akuntabilitas; dan
  - d. berkelanjutan.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu manfaat hasil program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara terus-menerus.

## BAB II JENIS KEGIATAN

### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mengatur Kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

### Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang

berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. jaringan air minum;
- b. *drainase* dan selokan;
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa kebakaran *portable*;
- h. penerangan lingkungan permukiman;
- i. penutup parit/*drainase*;

- j. sarana atau prasarana olahraga;
  - k. *closed circuit television* jalan/lingkungan;
  - l. tiang dan/atau umbul-umbul;
  - m. taman RT;
  - n. pengecatan jalan atau gang dan/atau trotoar RT;
  - o. bibit tanaman toga/tanaman pencegah penyakit dan/atau tanaman buah;
  - p. pot tanaman;
  - q. peralatan pendukung pembuatan sumur resapan/lubang biopori;
  - r. gapura jalan atau gang;
  - s. meteran listrik dan sambungan air fasilitas umum;
  - t. sarana dan prasarana untuk fasilitas umum;
  - u. pembangunan atau perbaikan fasilitas umum;
  - v. pintu air pengendali banjir;
  - w. peralatan pendukung penyediaan air bersih untuk umum; dan/atau
  - x. plang nama RT/patok batas/plang batas RT.
- (2) Pengecatan jalan atau gang dan/atau trotoar RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri atas pengecatan:
- a. jalan;
  - b. dinding; dan
  - c. penutup parit.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan/gang pemukiman;



- b. jalan poros Kelurahan;
  - c. jembatan skala kecil; dan/atau
  - d. portal jalan.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; dan/atau
  - b. pos pelayanan terpadu, pos pembinaan terpadu, dan pos usaha kesehatan kerja.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
  - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - d. bangunan dan/atau perangkat kebudayaan.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

- b. pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - d. pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
  - e. pengelolaan Kegiatan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. RT;
  - b. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - c. karang taruna;
  - d. pos pelayanan terpadu; dan
  - e. lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. keluarga berencana;
  - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - d. dukungan peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pos pembinaan terpadu, dan/atau pos usaha kesehatan kerja;

- e. dukungan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat; dan/atau
  - f. dukungan pelaksanaan penanggulangan *stunting*.
- (2) Pengelolaan Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - b. penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - c. dukungan peningkatan Kegiatan pendidikan anak usia dini;
  - d. pelatihan/sosialisasi peningkatan keterampilan dan/atau pengetahuan bagi perempuan, remaja dan anak;
  - e. dukungan pendidikan dalam jaringan untuk peserta didik; dan/atau
  - f. pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
- (3) Pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha;
  - b. penyelenggaraan pelatihan peningkatan kerja/peningkatan pengembangan usaha/mata pencaharian alternatif;
  - c. penyelenggaraan pelatihan ekonomi kreatif; dan/atau
  - d. peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan rekayasa teknologi tepat guna.
- (4) Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
  - b. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. penyediaan peralatan dan perlengkapan sekretariat; dan/atau
  - b. fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan.
- (6) Pengelolaan Kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; dan/atau
  - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan.
- (7) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  - e. dukungan Kegiatan penanganan wabah/bencana.

BAB III  
PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Penentuan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan melalui rembuk warga tingkat RT dan musyawarah pembangunan Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah, lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan RT.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan Kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk berita acara.
- (5) Dalam hal rembuk warga tidak dilakukan pada tahun berjalan, dapat menggunakan hasil rembuk warga pada tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Wali Kota kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Alokasi dana Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan sesuai dengan kebutuhan setiap Kelurahan dan program prioritas Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dituangkan pada rencana Kegiatan dan anggaran tersendiri.

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada setiap RT dianggarkan dengan persentase:
  - a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
  - b. paling banyak 40% (empat puluh persen) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam hal penganggaran Kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan pada RT tidak dapat mencapai 60% (enam puluh persen) maka penganggaran dapat dialihkan kepada RT lain dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan.

### BAB V

#### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku KPA berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu.
- (4) Wali Kota menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.

- (5) Camat selaku pengguna anggaran menetapkan pejabat pelaksana teknis Kegiatan, pejabat pengadaan, dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (6) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat melalui Sekretaris Daerah dapat meminta kepada Perangkat Daerah lain untuk menunjuk dan menetapkan pejabat pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan.

#### Pasal 16

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bertugas:

- a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis Kegiatan;
- b. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
- c. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;
- d. menyiapkan surat perintah membayar; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan Kelompok Masyarakat.
- (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:



- a. lembaga kemasyarakatan yang memiliki ruang lingkup kerja di wilayah Kelurahan setempat;
- b. telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. memiliki struktur organisasi/pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat;
- d. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- e. memiliki sekretariat yang berdomisili di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan.

## BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) Pengadaan barang/jasa untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV.
- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan melalui Swakelola tipe IV, pengadaan barang dilaksanakan melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh PPK atau Kelompok Masyarakat.
- (4) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan metode pemilihan penunjukan langsung.

### Pasal 19

- (1) Perencanaan Kegiatan melalui Swakelola tipe IV meliputi:
  - a. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja; dan
  - b. penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya.
- (2) Lurah selaku KPA membuat nota kesepahaman dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan kontrak Swakelola oleh Lurah.

### Pasal 20

- (1) Lurah selaku PPK menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja setelah penandatanganan nota kesepahaman.
- (2) PPK meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan rencana anggaran biaya.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola.

## Bagian Kedua

### Persiapan Swakelola

### Pasal 21

- (1) Persiapan Kegiatan Swakelola meliputi:
  - a. penetapan sasaran pekerjaan;
  - b. penyelenggara Swakelola;
  - c. rencana Kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan;
  - e. rencana anggaran biaya.

- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh KPA.
- (3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, yang terdiri atas:
  - a. tim persiapan, bertugas menyusun sasaran rencana Kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
  - b. tim pelaksana, bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan Kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
  - c. tim pengawas, bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- (4) Rencana Kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e disetujui oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan dan bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah.
- (5) Rencana Kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan disetujui oleh Lurah selaku PPK.
- (6) Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan kerja Kegiatan.
- (7) PPK menyusun rancangan kontrak Swakelola dengan tim persiapan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (8) Rancangan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit berisi:
  - a. para pihak;
  - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
  - c. nilai pekerjaan;
  - d. jangka waktu pelaksanaan; dan

- e. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Swakelola

Pasal 22

- (1) PPK menandatangani kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan nota kesepahaman.
- (2) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia dan biaya operasional paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
- (4) Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

Pasal 23

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b melaksanakan Kegiatan sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan Kegiatan berdasarkan kontrak Swakelola yang telah disepakati dan melaporkan kemajuan pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c melakukan pengawasan pelaksanaan Kegiatan secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.

- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi Swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan Kelompok Masyarakat/Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak Swakelola dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas.
- (3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran.
- (4) KPA meminta pejabat pemeriksa hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap hasil pekerjaan Swakelola yang akan diserahterimakan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, proses serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Perencanaan kebutuhan barang atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berupa barang aset yang dianggarkan pada belanja modal dicatatkan dalam rencana kebutuhan barang milik Daerah pengadaan sebagai dasar penganggaran.

- (2) Dalam hal pengadaan barang/jasa atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan diperuntukkan sebagai barang milik Daerah dengan kriteria berupa barang aset dan/atau belanja modal, dilakukan pencatatan pada kartu inventaris barang dan disajikan sebagai aset pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pengadaan barang/jasa atas Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan sebagai barang milik Daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (4) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima.

Bagian Keempat  
Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pembayaran pelaksanaan Kegiatan oleh KPA sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola apabila Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola berdasarkan perjanjian kontrak;
  - b. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 40% (empat puluh persen); dan
  - c. 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Swakelola apabila pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Bank Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pimpinan Kelompok Masyarakat untuk menampung pembayaran dana Kegiatan.
- (4) Pemanfaatan dana Kegiatan dalam bentuk uang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Kelompok Masyarakat ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (5) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Kelompok Masyarakat.
- (6) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (7) Bank Penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana Kegiatan kepada PPK.

Bagian Kelima  
Fasilitator Kegiatan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dibantu oleh fasilitator Kegiatan.
- (2) Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fasilitator Pemberdayaan Masyarakat; dan

- b. fasilitator teknis.
- (3) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dan fasilitator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan alokasi dana paling tinggi 8% (delapan persen) dari pagu Kegiatan.

#### Pasal 28

- (1) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. koordinator; dan
  - b. anggota.
- (2) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kader Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan domisili Kelurahan masing-masing.
- (4) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bertugas:
- a. membantu proses penyusunan dan penatausahaan administrasi Kegiatan; dan
  - b. melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat.
- (5) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.
- (6) Pemilihan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 29

- (1) Fasilitator teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berasal dari unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat yang dapat menjadi fasilitator teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. paling rendah berpendidikan Diploma-3 (D3);
  - b. mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang konstruksi;
  - c. berdomisili di Daerah; dan
  - d. tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik.
- (3) Fasilitator teknis pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bertugas:
  - a. membantu proses penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
  - b. menyusun perencanaan teknis konstruksi sederhana; dan
  - c. membantu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.
- (4) Fasilitator teknis pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 30

- (1) Penatausahaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pada saat penetapan Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, pejabat pengelola keuangan Daerah melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan laporan operasional.
- (3) Pada saat anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diterima di rekening kas umum Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah melakukan pencatatan kas di kas Daerah dan pendapatan DAU Tambahan laporan realisasi anggaran.
- (4) Pelaporan keuangan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

#### Pasal 31

Sisa anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berada di rekening kas umum Daerah maupun rekening Kelurahan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

#### Pasal 32

Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dalam

melaksanakan pertanggungjawaban Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu kepada KPA.

### Pasal 33

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
- c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana yang diterbitkan periode sebelumnya.

### Pasal 34

Laporan penggunaan anggaran Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.

### Pasal 35

Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk:

- a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
- b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.

#### Pasal 36

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.

#### Pasal 37

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Gubernur Kalimantan Timur dikoordinir oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait dengan membentuk Tim.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu Inspektorat Daerah.

- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 39

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. APBD.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Pelaksanaan Kegiatan program fasilitasi dan partisipasi masyarakat yang saat ini sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi dan

Partisipasi Masyarakat (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 14 Desember 2020  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 14 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 33